

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas penulis menyimpulkan yaitu:

1. Praktek alih fungsi tanah bengkok untuk perumahan warga di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban diawali dari Kepala Desa yang menyewakan tanah bengkok kepada warga, untuk lahan pertanian/perkebunan . Jadi tanah bengkok pada dasarnya merupakan tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa. Tanah bengkok ini tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun. Namun, tanah ini boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak pengelolaannya. Itu artinya, kepala desa dan perangkat desa sebagai orang yang diberikan hak pengelolaan dapat menyewakan tanah bengkok tersebut. Tapi pada praktiknya sampai sekarang tanah bengkok itu dijadikan bangunan / perumahan permanen oleh warga setempat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap alih fungsi tanah bengkok untuk perumahan warga di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban
 - a. Praktek alih fungsi tanah bengkok untuk perumahan warga ditinjau dengan teori *Haaq al-Intifa'*

Hasil penelitian bahwa praktek alih fungsi tanah bengkok untuk perumahan warga di Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain (diperjualbelikan) namun, tanah ini boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak pengelolaannya. Itu artinya, kepala desa dan perangkat desa sebagai orang yang diberikan hak pengelolaan dapat menyewa tanah bengkok tersebut. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang penggunaan tanah bengkok dengan teori *Haaq al-Intifa'* sudah sesuai, sebab pengelolaan tanah bengkok itu harusnya untuk ditanami tapi pada kenyataan hanya sedikit yang ditanami dan lainnya untuk perumahan warga.

B. Saran

1. Pengelolaan tanah bengkok sebagai aset desa untuk selalu dijaga agar tetap berdaya guna perlu diwujudkan pemerintah desa dengan memperhatikan ketentuan yang ada, yakni menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Untuk meningkatkan implementasi pengelolaan tanah bengkok dan tanah desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tanah bengkok dan tanah desa dapat ditukar guling untuk kepentingan umum. Prestasi dari kinerja perangkat desa perlu ditingkatkan lagi karena sebagai upaya penyeimbangan pendapatan yang telah diterima saat ini.



UNUGIRI
BOJONEGORO